

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka hasil pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Forum *baḥthul masāil* NU telah menghasilkan 439 keputusan hukum yang terbagi dalam 20 jenis keputusan, yaitu bidang keyakinan, bersuci, adzan, khutbah, shalat, al-qur'an, doa & bacaan, jenazah, puasa, zakat & sedekah, haji, nikah, qurban & makanan, hukuman, wakaf, masjid & pertanahan, waris, jual beli & rekayasa ekonomi, adat & etika, aliran / madhhab, seni & mainan, gender / perempuan, siyasah / politik, dan kedokteran.

Dari 20 jenis keputusan tersebut, ditemukan bahwa masalah-masalah yang diputuskan dalam forum *baḥthul masāil* didominasi oleh masalah-masalah yang terkait dengan dimensi sosial. Dari keputusan-keputusan berdimensi sosial tersebut, jenis putusan bidang jual beli dan rekayasa ekonomi menduduki urutan pertama/ terbanyak dengan menghasilkan 70 keputusan (15,9%), kemudian diikuti keputusan bidang pernikahan di urutan kedua dengan jumlah keputusan sebanyak 56 keputusan (12,8%), dan urutan berikutnya/ ketiga ditempati bidang zakat & sedekah yang menghasilkan 52 keputusan hukum (11,8%).

Kemudian, dari 70 hasil keputusan bidang jual beli dan rekayasa ekonomi tersebut, dapat dikelompokkan menjadi 14 kelompok keputusan yaitu pegadaian (4 / 5,7%), Jual beli (28 / 40%), simpan pinjam (2 / 2,9%), Sewa (9 / 12,9%), bank (2 / 2,9%), asuransi (2 / 2,9%), uang, surat berharga dan bursa efek (5 / 7,1 %), buruh dan upah (9 / 12,9%), syirkah / kongsi (3 / 4,3%), hadiyah (2 / 2,9%), reksadana/ unit trust/ mutual fund (1 / 1,4%), ekonomi kerakyatan (1 / 1,4%), dan budi daya jangkrik (1 / 1,4%).

Kemudian, dilihat dari proses yang berlangsung, dapat dijelaskan bahwa persoalan-persoalan bidang ekonomi yang dibahas dalam *bahthul masāil* pada umumnya merupakan persoalan-persoalan aktual yang terjadi di masyarakat, disamping masalah-masalah aktual lainnya yang sengaja dimunculkan oleh pengurus lembaga *bahthul masāil*. Dengan demikian, permasalahan-permasalahan tersebut tidak muncul dari ruang hampa melainkan dilatarbelakangi oleh berbagai macam situasi dan kondisi yang ada di masyarakat dengan berbagai macam aspeknya, baik sosial, politik maupun ekonomi.

Dalam menjawab masalah bidang ekonomi, referensi yang digunakan masih didominasi oleh kitab-kitab syafi`iyah.

2. Warga *Nahdliyyin* Kabupaten Pasuruan sebagai masyarakat yang memiliki kepatuhan kepada para ulama, dalam melangsungkan kegiatan ekonomi, tidak sepenuhnya menjadikan keputusan-keputusan *bahthul masāil* bidang ekonomi

(yang telah dirumuskan oleh para ulama) sebagai landasan konseptul dalam menjalankan kegiatan ekonomi mereka. Hal ini tidak berarti kepatuhan mereka kepada para ulama menjadi turun, namun dengan alasan terdesak kebutuhan dan tidak dapat menghindar dari tradisi yang telah berkembang di masyarakat, mereka akhirnya tidak menjadikan keputusan *bahthul masāil* bidang ekonomi sebagai acuan berprilaku. Di samping itu, menurut mereka, dengan mengikuti model-model transaksi yang ada, dan tradisi yang berkembang di masyarakat, tidak ada yang dirugikan dari masing-masing pihak yang bersangkutan, bahkan yang terjadi justru sebaliknya.

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa ada tiga macam perilaku warga NU Kabupaten Pasuruan terhadap keputusan *bahthul masāil* bidang ekonomi, yaitu:

Pertama, ada warga NU yang teguh terhadap *bahthul masāil*. Mereka sedapat mungkin melaksanakan atau menyesuaikan dengan hasil-hasil keputusan *bahthul masāil* bidang ekonomi.

Kedua, ada warga NU yang kurang teguh terhadap *bahthul masāil*. Mereka memilah-milah kaputusan *bahthul masāil*. Keputusan yang cocok dengan kemaslahatan mereka, akan mereka laksanakan, sedangkan yang bertentangan, akan mereka abaikan.

Ketiga, ada warga NU yang tidak teguh terhadap *bahthul masāil*. Mereka menghendaki adanya pemisahan antara kegiatan ekonomi dan *bahthul masāil*.

Artinya, dalam kegiatan ekonomi, yang dipentingkan adalah suasana psikologis dan sosio kultural antara pihak-pihak yang sedang melangsungkan transaksi.

B. IMPLIKASI TEORITIK

Sesuai dengan kesimpulan di atas, penelitian ini menemukan tiga macam perilaku warga NU kabupaten pasuruan terhadap keputusan bahthul masail bidang ekonomi, yaitu:

Pertama, ada warga NU yang teguh terhadap *bahthul masāil*. Warga ini selalu menjadikan ulama sebagai simbul keagamaan. Oleh karenanya, mereka sedapat mungkin melaksanakan hasil-hasil keputusan *bahthul masāil* bidang ekonomi yang merupakan hasil ijтиhad para ulama. Hal ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa dalam tradisi Islam, keyakinan agama seorang Muslim (antara lain didasari atas pemahaman fikih), akan mempengaruhi semua aspek kehidupannya. Agama Islam dengan produk-produk hukumnya yang dibahas dalam fikih menjadi sistem nilai yang dapat mempengaruhi perilaku seorang Muslim, baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik. Pemikiran ini secara teoritis didasarkan pada pendapat Talcott Parson yang menyatakan bahwa agama menjadi satu-satunya acuan sistem nilai (*system referenced values*) bagi seluruh sistem tindakan (*system of actions*). Agama dalam konteks ini, ditempatkan sebagai satu-satunya referensi bagi

para pemeluknya dalam mengarahkan sikap dan menentukan orientasi pilihan tindakan.¹

Kedua, ada warga NU yang kurang teguh terhadap *bahthul masāil*. Mereka memilah-milah kaputusan *bahthul masāil*. Keputusan yang sesuai dengan kemaslahatan mereka, akan dilaksanakan, sedangkan yang bertentangan akan mereka abaikan. Hal ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa, hukum akan terlaksana secara efektif apabila hukum itu dirumuskan dan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakatnya, bukan didasarkan pada dunia ide semata.² Dengan demikian, hukum yang berlawanan dengan adat-istiadat yang berlaku di dalam suatu masyarakat, tidak mempunyai dukungan untuk berjalan efektif, juga akan menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat, yang justru akan membahayakan kewibawaan hukum itu sendiri, karena hukum tidak lagi digunakan sebagai landasan konseptual oleh masyarakatnya dalam melangsungkan atau menjalankan aktivitas kehidupannya.³

Apabila kemungkinan-kemungkinan tersebut di atas benar-benar terjadi, maka sistem hukum akan mendapat sebutan yang tidak menyenangkan yaitu sebagai dualisme di dalam hukum. Istilah dualisme ini memberikan suatu gambaran tentang

¹Talcott Parsons, “Religion and the Problem of Meaning”, dalam Roland Roberston (ed.), *Sociology of Religion*, (London: Penguin, tt.), 55-60.

² Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002), v.

³ Ibid., 7.

kontradiksi-kontradiksi antara hukum dalam teori dengan hukum dalam praktek, antara validitas dan efektifitas, dan antara norma dengan fakta sebagai kenyataan.⁴

Ketiga, ada warga NU yang tidak teguh terhadap *bahthul masā'il*. Mereka menghendaki adanya pemisahan antara kegiatan ekonomi dan *bahthul masā'il*. Artinya, dalam kegiatan ekonomi, yang dipentingkan adalah suasana psikologis dan sosio kultural antara pihak-pihak yang sedang melangsungkan transaksi. Kenyataan ini tidak bertentangan dengan teori yang mengatakan bahwa setiap manusia mempunyai kebutuhan dan kepentingan masing-masing. Apabila putusan hukum di masyarakat tidak sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan serta kepentingan-kepentingannya, maka dia akan mencoba untuk menyimpang dari aturan-aturan yang ada, serta mencari jalan keluar dan atau pertimbangan-pertimbangan lain sebagai landasan konseptual yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya.⁵

Dalam kaitan ini al- Ṭūfi menjelaskan bahwa *maslahat* merupakan *hujjah* terkuat yang secara mandiri dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Menurut At-Ṭūfi,⁶ dalam lapangan *muamalah* dan adat, akal bebas menentukan kemaslahatan dan kemafsatadan (*istiqlāl al-`uqūl bi istidrāk al-maṣāliḥ wa al-mafāsid*). Bagi al-Tufi, *maslahat* adalah atas dasar adat-istiadat dan eksperimen, tanpa membutuhkan petunjuk *nas*. Selain itu, dalam bidang muamalah ada kaidah yang berbunyi, **المعاملات**

⁴ David N. Schiff, “Hukum Sebagai Suatu Fenomena Sosial: Hukum dan Kenyataan”, dalam Adam Podgorecki dan Christopher J. Whelan (ed.), *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, ter. Rnc. Widyaningsih dan G. Kartasapoetra (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 259.

⁵ Ibid., 8.

⁶ Ibid., 530-536.

⁷ طلق حتى يعلم الممنع عنه (urusan muamalat itu mutlak (diperbolehkan) sampai diketahui larangannya).

Bertolak dari paparan di atas, bahwa telah terjadi kesenjangan antara produk *bahthul masā'il* bidang ekonomi sebagai teori hukum dengan perilaku ekonomi yang terjadi di kalangan warga NU. Demi tercapainya cita-cita hukum dan untuk menciptakan kewibawaan hukum, diperlukan adanya telaah hukum dengan tidak hanya menggunakan pendekatan normatif atau studi *law in books*, tetapi lebih dari itu, dibutuhkan adanya kajian hukum dengan menggunakan pendekatan sosiologis atau studi *law in action*.⁸

Hukum Islam tidak lahir dari ruang hampa, melainkan terlahir di tengah dinamika pergulatan kehidupan masyarakat sebagai jawaban solusi atas problematika aktual yang muncul. Problematisasi masyarakat, selalu berkembang dan berubah seiring dengan perkembangan dan perubahan masyarakat itu sendiri. Artinya, hukum Islam, akan berkembang dan berubah selaras dengan perkembangan dan perubahan waktu dan atau ruang yang melingkupinya.⁹

Oleh karenanya, untuk meminimalisir atau mengatasi kesenjangan tersebut, dalam merumuskan jawaban terhadap masalah aktual yang terjadi di masyarakat, seyogyanyan forum *bahthul masā'il* tidak didominasi oleh referensi madhhab Shafi'i

⁷⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Juz 2, (Damascus: Dar al-Fikr, 1986), 810.

⁸ Istilah *law in books* dan *law in action*, meminjam istilah yang digunakan oleh Tomasic dalam bukunya *The Sociology of Law*. Lihat: Roman Tomasic, *The Sociology of Law* (London: Sage Publication, 1986), 6.

⁹ Fazlur Rahman, *Neo Modernisme Islam*, ter. Mizan, (Bandung: Mizan, 1987), 51.

saja, tetapi lebih membuka diri untuk menggunakan referensi-referensi madhhab empat secara seimbang. Disamping itu, dalam merumuskan keputusan hukum, pemanfaatan referensi kaidah fiqih dan usul fiqih serta pertimbangan-pertimbangan tradisi dan sistuasi-kondisi *social historis* hendaknya mendapatkan porsi yang semestinya diberikan. Dengan demikian, harapan untuk mencapai *maslahah* menjadi semakin besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000.
- al-'Assāl, Aḥmad Muḥammad dan Fāthī Aḥmad Abdul Karīm. *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*. ter. Imam Saefudin, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- al-'Amīrī, 'Abdullāh M. Al-Husayn. *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam: Pemikiran Hukum Najm al-Dīn Tūfī*. ter. Abdul Basir, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004.
- al-Bayhaqī, Abū Bakr Aḥmad b. al-Husayn b. 'Ali. *Sunan al-Bayhaqi. Juz 2*. Mesir: Wuzarat al-Awqaf al-Misriyah, t.t.
- al-Bīghā, Muṣṭafā Dīb. *al-Tadhhīb Min Adillat Matn al-Ghāyah wa al-Taqrīb*. Surabaya: Toko Kitab Al-Hidayah, 1978.
- al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad b. Ismā'īl b. al-Mughīrah, *Sahīh al-Bukhārī. Juz 6*. Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1987.
- al-Būthī, Muḥammad Sa'īd Ramaḍān. *Dawābit al-Maṣlahah fī al-Syārī'ah al-Islāmiyah*. Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1986.
- al-Dīmashqīy, Ismā'īl Ibnu Kathīr al-Qurashīy. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm. Juz 3*. Semarang: Toha Putra, tt.
- al-Dīmashqīy, Muḥammad bin 'Abdirrahmān. *Rahmat al-Ummah fī Ikhtilāf al-Aimma, Hāmish Al-Mīzān al-Kubrā jilid I*. Tt.: Shirkah al-Nūr Asiyā, Tt.
- al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. *al-Mustaṣfā fī 'Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2000.
- al-Jawzīyah, Ibn Qayyim. *'Alām al-Muwaqqi'iñ Juz 2*. Tp.: al-Futuhyah, 1968.
- al-Jurjānī, Al-Shārif 'Alī b. Muḥammad. *Kitāb al-Ta'rifāt*. Singapura dan Jeddah: al-Haramayn, t.t.

al-Mahāfi, Jalāl al-Dīn. *Sharḥ al-Waraqāt fī Usūl al-Fiqh*. Surabaya: Shirkat Nūr Asia, t.t.

al-Maudūdī, Abul A'la. *The Islamic Law and Constitution*. Islamic Publication Ltd., Lahore, 1976.

al-Māwardī. *Adab al-Qāḍī Juz I*. Tp.: al-Irshad, 1972.

al-Naisābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim b. al-Ḥajjāj al-Qusyairi. *Sahīḥ Muslim Jilid 2*. Beirut: Dār al-Fikr, 1993.

-----, *Sahīḥ Muslim Jilid 3*. Beirut: Dār al-Fikr, 1993.

al-Naml, 'Abd al-Mun'im. *al-Ijtihād*. Mesir: Dār al-Syurūq, 1984.

al-Qur'ān al-Karīm

al-Qurṭubī, Muḥammad b. Aḥmad al-Anṣārī. *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān Juz 7*. Kairo: Dar al-Qalam, 1966.

al-Rushd, Ibn. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid Juz 2*. Surabaya: al-Hidayah, t.t.

al-Shāṭibī, Abī Ishaq Ibrāhīm b. Mūsā b. Muḥammad al-Lakhmī. *al-Muwāfaqāt. jilid 2*. T.t.: Dār Ibn Affān, t.t.

al-Shaybānī, Abu 'Abdillāh Aḥmad b. Muḥammad b. Ḥanbal b. Hilāl b. Asad. *Musnad Aḥmad, Juz 26*. Mesir: Wuzārat al-Awqāf al-Miṣriyah, t.t.

-----, *Musnad Ahmad Juz 3*. Mesir: Wuzarat al-Auqaf, tt.

al-Suyūtī, Jalāl al-Dīn 'Abd al-Rahmān b. Abī Bakr. *al-Ashbāh wa al-Naẓā'ir fī al-Furū'*. Surabaya: al-Hidayah, 1965.

al-Ṭūfī, Najm al-Dīn, Aḥmad Hājī Muḥammad 'Usmān (ed). *Kitāb al-Ta'yīn fī Sharḥ al-Arba'īn*. Beirut: Muassasat al-Riyān, 1998.

al-Zuhārī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh, juz 5*. Dimashq: Dār al-Fikr, 1985.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

- Anas, Mālik b.. *Muwatta' Malik, Juz 3.* Damashcus: Dār al-Qalam, 1991.
- Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab II tentang Aqidah/ Asas, pasal 3 ayat 1.
- Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, Bab V tentang perangkat organisasi pasal 16 ayat 4 huruf l.
- Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah: Bagi Bankir dan Praktisi keuangan.* Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999.
- Bā'awlī, Abdurrahmān b. Muḥammad b. Husayn b. Umar. *Bughyat al-Mustarshidīn fī Talkhīṣ Fatawā Bād al-Aimma min al-Ulamā al-Mutaakhibhīrīn.* T.t.: Dār al-Fikr, t.t.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam,* Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Berger, Peter L. & Thomas Luckmann. *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan,* ter. Hasan Basari. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Bogdan, Robert C. and Sari Knop Biklen, *Qualitative Research in Education: An Introduction to Theory and Methods,* Boston: Allyn and Bacon, 1998.
- Dahlan, Abdul Aziz, et.al (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam 4,* Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- , *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 6,* Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama RI, *Intruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991: Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,* Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, DIRJEN BINBAGA Islam DEPAG RI, 2001.
- Donohue, John, dan John L. Esposito, *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam,* ter. Rajawali, Jakarta: Rajawali Press, 1984.
- Esposito, John L. (ed), *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern Jilid 6,* ter. Eva. Y.N. et.al, Bandung: Mizan, 2001.
- Evan, William M. (ed.), *The Sociologi of Law: A Sosial – Structural Perspective,* New York: The Free Press, 1980.
- Gibb, H.A.R. *Whither Islam,* London, 1932.

- Gordon, Scott, *The History and Philosophy of Social Science*, London and New York: Routledge, 1991.
- Gurvitch, George, *Sosiologi Hukum*, ter. Sumantri Mertodipuro dan Moh. Radjab, Jakarta: Bhratara, 1996.
- Hadiwijono, Harun, *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1980.
- Ḩanbal, ʻAhmad b. *Musnad Ahmad*. No. 3418. dalam *Mawsūyah al-Hadīth al-Sharīf*. T.t.: Global Islamic Software Company, 2000.
- Haq, Abdul. at.al, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual, Buku Satu*, Surabaya: Khalista/ Kaki Lima, 2006.
- Ḩassān, Husain Ḥāmid. *Nazariyat al-maṣlaḥah fī al-Fiqh al-Islāmī*. Beirut: Dār al-Nahḍah al-Arabiyyah, 1971.
- <http://www.pasuruankab.go.id/about.php?aID=1&action=detail>
- Husen, Ibrahim. *Beberapa Catatan tentang Reaktualisasi Hukum Islam*. dalam "Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadjali, MA". Jakarta: IPHI dan Paramadina, 1995.
- Ismāʻil, Syābān Muhammad. *al-Tashīḥ al-Islāmi*. Kairo: Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyah, 1985.
- Jayli, Ahmad Hakim. *Pasuruan Dalam Selayang Pandang*. Pasuruan: PCNU Kabupaten Pasuruan, 2002.
- Khalāf, Abdul Wahhāb. *ilmu Uṣūl al-Fiqh*. Kuwait: Dār al-Millah, 1978.
- Lofland, John and Lyn H. Lofland. *Analyzing Social Setting: A Guide to Qualitative Observation and Analysis*. California: Wodsworth Publishing Company, 1984.
- Lubis, Nur A.Fadhil. *Hukum Islam dalam Kerangka Teori Fikih dan Tata Hukum Indonesia*. Medan: Pustaka Widyarasana, 1995.
- Masum, Saifullah, ed.. *Karisma Ulama: Kehidupan Ringkas 26 Tokoh NU*. Bandung: Mizan, 1998.

- Mahadi, "Kata Pengantar", dalam OK. Chairuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Mahfudh, M.A. Sahal. "Bahtsul Masail dan Istinbath Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek", dalam Imam Ghazali Said dan A. Maruf Asrori (Penyunting), *ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, ter. Djamaluddin Miri. Surabaya: LTN NU dan Diantama, 2005.
- , *Dialog dengan Kiai Sahal Mahfudh: Solusi Problematika Umat*. Surabaya: Ampel Suci, 2003.
- Mahmassani, Shubhi. *Filsafat Hukum dalam Islam Jilid 2*, ter. Ahmad Sudjono. Bandung: al-Maarif, 1981.
- Mannan, M. Abdul, ter. M. Nastangin. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Masyhuri, KH. A.Aziz, (ed.). *Masalah Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama Kesatu – 1926 s/d Kedua puluh Sembilan 1994*. Surabaya: Dinamika Press, 1997.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Moustakas, Clark. *Phenomenological Research Methods*. Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE Publications, 1994.
- Mudzhar, M. Atho. *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- , *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Socio – Historical Approach*. Jakarta: Office of Religious Research and Development, and Training Ministry of Religious Affairs Republic of Indonesia, 2003.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Saraswati, 1996.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Muzadi, KH. A. Muchit. *NU dan Fiqih Kontekstual*. Yogyakarta: LKPSM NU, 1995.

- Nasution, Harun. *Akal dan Wahyu dalam Islam*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Parera, Frans M. "Menyingkap Misteri Manusia Sebagai Homo Faber", dalam Peter L. Berger & Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, ter. Hasan Basari. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Parsons, Talcott. "Religion and the Problem of Meaning", dalam Roland Roberston (ed.), *Sociology of Religion*. London: Penguin, tt.
- PCNU Kabupaten Pasuruan. *Delapan Kelompok Tani Binaan NU Terima Modal Kerja*, dalam www.nupasuruan.or.id. 18 Agustus 2009.
- , *Gandeng BRI, PCNU Jadi Penjamin Petani*, dalam www.nupasuruan.or.id. 10 Nopember 2009.
- Permono, Sjechul Hadi. *Dinamisasi Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Era Globalisasi*. Demak: Demak Press, 2002.
- Poerwadarminta, W.J.S.. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Poetoesan-Poetoesan Congres Nahdlotoel Oelama, Octoesan Nahdlotoel Oelama, No. 3 th 1, Soerabaia: tp., 1347 H.
- Pujiono. *Penerapan Hasil Bahthul Masa'il Bidang Ekonomi Di Lingkungan Warga NU Desa Cendono Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan*. Laporan Penelitian tahun 2004.
- Qardlawi, Yusuf. *Keluwesan dan Keluasan Shariat Islam Menghadapi Perubahan Zaman*. ter. Tim Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Qudāmah, Abū Abdillāh b. Ahmad b. Muḥammad b. *al-Mughni Juz 3*. Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1986.
- , *Sosiologi Hukum: Esai-Esai Terpilih*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Rahman, Fazlur. *Neo Modernisme Islam*. ter. Mizan. Bandung: Mizan, 1987.

- Rahmat, Jalaluddin. *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina, 1995.
- Roibin. *Sosiologi Hukum Islam: Telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'i*. Malang: UIN Malang Press, 2008
- Sabzwari, M.A.. *The Concepts of Saving in Islam*. Karachi: An NIT Publication, 1982.
- Said, Imam Ghazali dan A. Māruf Asrori (Penyunting). *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, ter. Djamaruddin Miri. Surabaya: LTN NU dan Diantama, 2005.
- Schiff, David N.. "Hukum Sebagai Suatu Fenomena Sosial: Hukum dan Kenyataan", dalam Adam Podgorecki dan Christopher J. Whelan (ed.), *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, ter. Rnc. Widyaningsih dan G. Kartasapoetra. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- , *studi Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Alumni, 1982.
- Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Perubahan Pemikiran dalam Islam*. Bandung: Angkasa Raya, 1993.
- Syam, Nur. *Islam Pesisir*. Yogyakarta: PT LKIS Pelangi Aksara, 2005.
- Taneko, Soleman B.. *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Tebba, Sudirman. *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakart: UII Press, 2003.
- Tim Penyusun. *Buku Kerja Tahun 2009*. Pasuruan: Pemerintah Kabupaten Pasuruan, 2009.
- , *Profil Kabupaten Pasuruan*. Pasuruan: Pemerintah Kabupaten Pasuruan, 2009.

- . *Rencana Strategis Kabupaten Pasuruan 2003-2008*. Pasuruan: Pemerintah Kabupaten Pasuruan, 2003
- . *Selayang Pandang Kabupaten Pasuruan*. Pasuruan: Dinas Informasi dan Komunikasi, 2003.
- Tomasic, Roman. *The Sociology of Law*. London: Sage Publication, 1986.
- Ujaylah, Muṣṭafā ‘Abd al-Rahīm Abū. *al-‘Urf wa Ḵathāruh fī al-Tashrīf al-Islāmī*. Tripoli: Dār al-Kutub al-Waṭāniyah, 1986.
- Usman, Muchlis. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar Dalam Istibat Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Dua Paradigma Klasik untuk Memahami dan atau Menjelaskan Hakikat Ketertiban dalam Kehidupan Bermasyarakat Manusia*. Makalah. Surabaya: Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, 2003.
- . *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002.
- . *Positivisme dan Doktrin Positivisme dalam Ilmu Hukum, dan Kritik-Kritik Terhadap Doktrin Ini*. Makalah. Surabaya: Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, 2005.
- . *70 Tahun Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002.
- Wiles, C.M. Campbell and Paul. “The Study of Law in Society”, dalam William M. Evan (ed.). *The Sociologi of Law: A Sosial – Structural Perspective*, New York: The Free Press, 1980.
- Zahrah, Muhammad Abū. *Uṣūl al-Fiqh*. T.t.: Dār al-Fikr al-Arabi, t.t..
- Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU*. Yogyakarta: LKIIS, 2004.
- . Ahmad, “Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama’, 1926 – 1999: Telaah Kritis Terhadap Keputusan Hukum Fiqih”. Desertasai Doktor. IAIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2001.

Zuhdi, Masfuk. *Studi Islam, Jilid III: Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.

Wawancara

Abd Syukur. *Wawancara*. Grati-Pasuruan, 27 Nopember 2009.

Abdul Hamid. *Wawancara*. Purwosari-Pasuruan, 4 Oktober 2008.

Abdurrahman. *Wawancara*. Tutur-Pasuruan, 15 Juni 2009.

Abib. *Wawancara*. Purwosari-Pasuruan, 22 September 23 Mei 2009.

Ahmad Syakir. *Wawancara*. Purwodadi-Pasuruan, 21 Pebruari 2010.

Amir Mahmud. *Wawancara*. Purwodadi-Pasuruan, 24 September 2009.

Amiruddin. *Wawancara*. Pasuruan, 27 Nopember 2009.

Dawaah. *wawancara*. Pasuruan, 21 Juni 2009.

Izzuddin Muslih. *Bahthul Masail*. Sukorejo Pasuruan, 28 Mei 2006.

Jamaluddin. *Wawancara*. Pasuruan, 27 Nopember 2009.

Misli. *Wawancara*. Purwodadi-Pasuruan, 26 September 2009.

Moh. Sholeh Badruddin. *Wawancara*. Pasuruan: 21 Pebruari 2010

Moh. Sya'roni. *Wawancara*. Purwosari-Pasuruan, 28 Nopember 2009.

Muhibb Aman Ali. *Wawancara*. Pasuruan, 12 Mei 2009.

Munawwaroh. *Wawancara*. Grati-Pasuruan, 27 Nopember 2009.

Nuril Hidayat. *Wawancara*. Purwosari-Pasuruan, 5 Oktober 2008.

Sahi. *Wawancara*. Wonoreji-Pasuruan, 25 Juni 2009.

Sonhaji Abdessomad. *Wawancara*. Sukorejo-Pasuruan, 20 Pebruari 2010

Subronto. *Wawancara*. Purwosari-Pasuruan, 12 Maret 2009.

Washil. *Wawancara*. Purwodadi-Pasuruan, 25 September 2009.

Zainal Abdul Mannan. *Wawancara*. Wonorejo Pasuruan, 20 Februari 2010

Zainul Yazid. *Wawancara*. Wonorejo-Pasuruan, 25 Juni 2009.

¹

¹

¹ Rahardjo, *Sosiologi Hukum*, 19.

¹

¹ Ibid., 36.

¹ Hal ini dijelaskan oleh Berger dan Luckmann dalam bukunya pada bab yang berbeda, yakni bab 2 dan bab 3. Lihat., 66 dan 185.

¹ xx.

¹ Peter L. Berger & Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, ter. Hasan Basari, (Jakarta: LP3ES, 1990), 87.

¹ Nur Syam, *Islam*, 38-39.